

**PENGARUH PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TERHADAP  
PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR**

( Studi Kasus Pada Dinas Keuangan Daerah Kabupaten Flores Timur )

oleh :

**WENDELINUS NAYA BERIBE**

**Nim : 45 12 013 009**



*Sebagai Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi*

*Pada Fakultas Ekonomi*

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI**

**UNIVERSITAS BOSOWA**

**MAKASSAR**

**2018**

**ABSTRAK**  
PENGARUH PAJAK BUMI DAN BANGUNAN  
TERHADAP PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR

**WENDELINUS NAYA BERIBE**

Jurusan S1 Akutansi, Fakultas Ekonomi Universitas Bosowa

Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak Negara yang sebagian besar penerimaannya merupakan pendapatan daerah yang antara lain dipergunakan untuk penyediaan fasilitas yang juga dinikmati oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, diantaranya memberikan sumbangsih terhadap pendapatan asli daerah. Variabel dalam penelitian ini terdiri atas dua yaitu: 1) Pajak Bumi dan Bangunan (X) serta 2) Pendapatan Daerah (Y).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pajak bumi dan bangunan terhadap pendapatan daerah Kabupaten Flores Timur. Metode Penelitian yang digunakan yaitu metode deskriptif, melalui data yang dikumpulkan untuk kemudian diolah, dianalisis, dan diproses lebih lanjut. Data sekunder yang diperoleh dari informasi dan data lainnya diolah dengan teknik regresi sederhana dengan bantuan program SPSS.

Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan persamaan regresi linear sederhana  $Y=645,772 + 7,254X$ , dimana pajak bumi dan bangunan memberi pengaruh sebesar 77,97 persen bagi pendapatan daerah.

Kesimpulannya bahwa Pajak Bumi dan Bangunan berpengaruh terhadap Pendapatan Daerah di Kabupaten Flores Timur, sehingga pemerintah dituntut untuk lebih meningkatkan lagi kebijakannya yang berhubungan dengan Pajak Bumi dan Bangunan.

**Kata kunci:** Pajak Bumi dan Bangunan, Pendapatan Asli Daerah

**ABSTRACT**  
EFFECT OF EARTH TAX AND BUILDING  
ON REGIONAL REVENUE OF EAST FLORES REGENCY

**WENDELINUS NAYA BERIBE**

Accounting, Faculty of Economics, Bosowa University

Land and Building Taxes are State taxes, most of which are regional revenues, which are among others used for the provision of facilities that are also enjoyed by the central government and local governments, such as contributing to local revenues. Variable in this research consist of two that is: 1) Land and Building Tax (X) and 2) Revenue Area (Y).

This study aims to determine how much the influence of land and building tax on revenue of East Flores regency. The research method used is descriptive method, through data collected to then processed, analyzed, and further processed. Secondary data obtained from other information and data is processed by simple regression technique with the help of SPSS program.

Based on the results of the research, found a simple linear regression equation  $Y = 645,772 + 7,254X$ , where the earth and building taxes give effect of 77.97 percent for regional income.

The conclusion is that the Land and Building Taxes affect the Regional Income in East Flores Regency, so the government is required to further improve its policies related to Land and Building Tax.

**Keywords:** Land and Building Tax, Local Revenue

## KATA PENGANTAR

Tiada ungkapan yang paling indah selain puji syukur kepada TUHAN YANG MAHA ESA yang tiada hentinya melimpahkan rahmat dan kasih sayang-Nya, sehingga atas izin dan berbagai kemudahan yang diberikan-Nya, penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi tentang *"PENGARUH PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TERHADAP PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR"*.

Skripsi ini merupakan tugas akhir guna memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi (SE) pada Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Bosowa Makassar. Keberhasilan penulis dalam menyusun skripsi ini tidak terlepas dari dukungan dan bantuan serta do'a dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini dengan segala kerendahan hati penulis ingin menyampaikan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan bantuan, dukungan, maupun motivasi hingga skripsi ini dapat terselesaikan :

1. Bapak Prof. H.M Salle Pallu. M.eng, selaku Rektor Universitas Bosowa Makassar.
2. Bapak Arifudin Mane,SE.,M.Si,SH.,MH, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Bosowa Makassar.
3. Ibu Dr. Hj. Herminawati Abu Bakar SE, M.Si.,MM selaku wakil dekan 1 Fakultas Ekonomi Universitas Bosowa Makassar
4. Bapak Thanwain,SE., M.Si, selaku ketua jurusan Akuntansi

5. Bapak Dr.Muhktar Sapiri,SE.,MM.,M.Kes selaku pembimbing I dan ibu Dr. Miah Said,SE.,M.Si, selaku pembimbing II yang telah mengorbankan waktu serta memberikan dorongan selama waktu penulisan.
6. Segenap Dosen pengajar pada Fakultas Ekonomi Universitas Bosowa Makassar yang telah memberikan ilmunya dan para pegawai maupun Staf yang telah banyak membantu penulis selama dibangku perkuliahan.
7. Secara khusus penulis sampaikan kepada kedua orangtua dan Keluarga, yang selalu memberikan do'a dan dukungan serta pengorbanan yang diberikan selama ini.
8. Teman-teman seperjuangan yang dengan caranya masing-masing membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi dengan baik.

Penulis menyadari bahwa tulisan ini masih belum sempurna adanya, karena itu penulis sangat mengharapkan kritikan dan masukan yang konstruktif dari berbagai pihak demi penyempurnaan tulisan ini.

Makassar, 15 maret 2018

Penullis

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
ABSTRAK .....	iii
KATA PENGANTAR .....	v
DAFTAR ISI .....	vii
DAFTAR TABEL .....	ix
DAFTAR GRAFIK .....	x

### **BAB I PENDAHULUAN**

1.1 LATAR BELAKANG .....	1
1.2 RUMUSAN MASALAH .....	4
1.3 TUJUAN PENELITIAN .....	4
1.4 MANFAAT PENELITIAN .....	4

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

2.1 KERANGKA TEORI .....	6
2.1.1 PAJAK .....	6
2.1.2 PAJAK BUMI DAN BANGUNAN .....	13
2.1.3 PENDAPATAN DAERAH .....	19
2.2 KERANGKA PIKIR .....	25
2.3 HIPOTESA .....	26

### **BAB III METODE ANALISIS**

3.1 DAERAH DAN WAKTU PENELITIAN .....	27
3.2 METODE PENGUMPULAN DATA .....	27

3.3 JENIS DAN SUMBER DATA .....	28
3.4 DEVENISI OPERASIONAL .....	29
3.5 METODE ANALISIS .....	30

#### **BAB IV PEMBAHASAN**

4.1 HASIL PENELITIAN .....	35
4.2 PEMBAHASAN .....	47
4.2.1 Besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Flores Timur .	
4.2.2 Besarnya Pendapatan Daerah Kabupaten Flores Timur .....	
4.2.3 Pengaruh Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Flores Timur.....	47
4.2.4 Pengujian Hipotesis .....	49


#### **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

5.1 KESIMPULAN .....	58
5.2 SARAN .....	59

#### **DAFTAR PUSTAKA**

## DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 .....	38
Tabel 4.2 .....	40
Tabel 4.3 .....	43
Tabel 4.4 .....	47





## DAFTAR GRAFIK

Grafik 1 .....51

Grafik 2 .....53



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 LATAR BELAKANG**

Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah adalah salah satu landasan yuridis bagi pengembangan otonomi daerah di Indonesia. Dalam Undang-Undang ini disebutkan bahwa pengembangan otonomi pada daerah diselenggarakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta memperhatikan potensi serta keanekaragaman daerah. Undang-Undang ini memberikan otonomi secara utuh, pada daerah untuk membentuk dan melaksanakan kebijakan, menurut prakarsa dan aspirasi masyarakatnya. Saat ini daerah sudah diberi kewenangan yang utuh dan bulat untuk merencanakan, melaksanakan, mengawasi, mengendahkan dan mengevaluasi kebijakan-kebijakan daerah. Otonomi yang diberikan kepada daerah dilaksanakan dengan memberikan wewenang yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada pemerintah daerah secara proposional. Pelimpahan tanggung jawab akan diikuti oleh pengaturan pembagian, Pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan serta perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. Dengan demikian pemerintah daerah diharapkan lebih mengerti dan memenuhi aspirasi masyarakat di daerahnya agar dapat mendorong timbulnya prakarsa dan pelaksanaan pembangunan yang merupakan prasyarat keberhasilan pelaksanaan pemerintahan.

Kabupaten Flores Timur adalah salah satu kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang pemerintah daerahnya senantiasa berupaya

meningkatkan daerahnya dari tahun ketahun sesuai dengan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan baik oleh Pemerintah Kabupaten Flores Timur, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, maupun oleh Pemerintah Pusat. Adapun upaya peningkatan daerah tersebut adalah upaya untuk meningkatkan Penerimaan Pendapatan Daerah yang pada garis besarnya ditempuh dengan usaha intensifikasi yang artinya suatu usaha atau tindakan memperbesar penerimaan dengan cara melakukan pemungutan yang lebih ketat dan teliti. Usaha intensifikasi ini mempunyai ciri utama yaitu usaha untuk memungut sepenuhnya. dan dalam batas-batas yang ada. Sedangkan usaha ekstensifikasi adalah usaha untuk mencari dan menggali potensi sumber-sumber pendapatan daerah yang baru atau belum ada.

Berdasarkan pasal 157 Undang-Undang No.32 tahun 2004, sumber pendapatan daerah terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah yaitu :

1. hasil pajak daerah
2. hasil retribusi daerah
3. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
4. lain-lain PAD yang sah

b. Dana Perimbangan yang terdiri dari :

1. Dana bagi hasil
2. Dana alokasi umum
3. Dana alokasi khusus

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Dana bagi hasil dibagi menjadi dua bagian yaitu dana bagi hasil yang bersumber dari pajak dan dari sumber daya alam. Dana bagi hasil yang

bersumber dari pajak terdiri dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan atas Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan pajak penghasilan (PPH) pasal 21 dan PPh pasal 25 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri.

Pajak merupakan salah satu unsur terbesar dalam menghasilkan pendapatan daerah. Dalam hal ini, kami akan mengupas lebih dalam mengenai Pajak Bumi dan Bangunan. Kontribusi PBB terhadap kelangsungan pelaksanaan pembangunan yang terangkum dalam dana perimbangan walaupun cukup besar nilainya dianggap tidak cukup untuk menopang pendapatan daerah. Hal ini dikarenakan dana perimbangan termasuk dalam pajak pusat yang mana masih terdapat bagian yang harus dibagi dengan Pemerintah Pusat. Artinya tidak keseluruhan pendapatan dapat dikontribusikan pada pemerintah daerah. Masalah yang tengah dihadapi oleh pemerintah daerah adalah masih lemahnya kemampuan pendapatan daerah untuk menutupi biaya dalam melaksanakan belanja pembangunan daerah yang setiap tahunnya semakin meningkat.

Berdasarkan uraian diatas, saya tertarik untuk melakukan penelitian lebih jauh tentang Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Flores Timur terutama mengenai pengaruhnya terhadap pendapatan daerah dan bermaksud menuangkannya ke dalam skripsi yang berjudul: "Pengaruh Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Pendapatan Daerah" (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Flores Timur).

## **1.2 RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang, tujuan dan manfaat penelitian diatas diidentifikasi masalah Apakah Pajak Bumi dan Bangunan berpengaruh terhadap Pendapatan Daerah di Kabupaten Flores Timur.

### **1.3 TUJUAN PENELITIAN**

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Pengaruh Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Flores Timur.
2. Untuk Menganalisis Pengaruh Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Flores Timur

### **1.4 TUJUAN PENELITIAN**

Tujuan Dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Pengaruh Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Flores Timur.
2. Untuk Menganalisis Pengaruh Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Flores Timur

### **1.5 MANFAAT PENELITIAN**

Penelitian ini memiliki manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis.

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **1. Manfaat Teoritis**

- a) Secara teoritis hasil penelitian ini akan memberikan sumbang saran dalam pengembangan ilmu ekonomi khususnya di bidang ekonomi perpajakan. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk melengkapi kajian teoritis yang berkaitan dengan pajak bumi dan bangunan serta pendapatan.
- b) Hasil penelitian ini dapat dijadikan sumber referensi dalam melakukan penelitian di bidang ekonomi perpajakan.

#### **2. Manfaat Praktis**

a) Bagi Peneliti


Sebagai sarana untuk menambah wawasan, pengetahuan serta salah satu prasyarat yang harus dipenuhi guna memperoleh gelar sarjana.

b) Bagi Peneliti Lain

Dapat dijadikan sumber informasi dan referensi dalam penelitian sejenis.

c) Bagi Universitas Bosowa Makassar

Sebagai salah satu bahan untuk menambah referensi bacaan bagi mahasiswa Universitas Bosowa Makassar pada umumnya, khususnya kajian ilmu bagi para mahasiswa Program Studi Akuntansi.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 KERANGKA TEORI

##### 2.1.1 Pajak

Pajak merupakan gejala masyarakat, artinya pajak hanya ada dalam masyarakat. Masyarakat terdiri dari individu-individu yang mempunyai hidup sendiri dan kepentingan sendiri. Sedangkan negara adalah masyarakat yang mempunyai tujuan tertentu. Kelangsungan hidup negara juga berarti kelangsungan hidup masyarakat dan kepentingan masyarakat yang masing-masing diperlukan biaya. Biaya hidup individu menjadi beban dari individu yang bersangkutan dan berasal dari penghasilannya sendiri. Biaya hidup negara adalah untuk kelangsungan alat-alat negara, administrasi negara, lembaga negara, dan seterusnya dan harus dibiayai dari penghasilan negara.

Penghasilan negara berasal dari rakyatnya melalui pungutan pajak, dan atau dari hasil kekayaan alam yang ada dalam Negara natural resources. Dua sumber itu merupakan sumber yang terpenting yang memberikan penghasilan kepada negara. Penghasilan itu untuk membiayai kepentingan umum yang akhirnya juga mencakup kepentingan pribadi individu seperti kesehatan rakyat, pendidikan, kesejahteraan dan sebagainya. Jadi dimana ada kepentingan masyarakat, disitu timbul pungutan pajak sehingga pajak adalah senyawa kepentingan umum.

Pungutan pajak mengurangi penghasilan atau kekayaan individu tetapi sebaliknya merupakan penghasilan masyarakat yang kemudian dikembalikan lagi kepada masyarakat melalui pengeluaran-pengeluaran rutin dan pengeluaran-pengeluaran pembangunan yang akhirnya kembali lagi kepada seluruh masyarakat yang bermanfaat bagi rakyat, baik yang membayar pajak maupun tidak.

### **1. Pengertian Pajak**

Berikut ini adalah pengertian pajak menurut beberapa sumber yang ada :

#### **a. Pengertian pajak secara umum**

Pengertian pajak secara umum ialah iuran wajib atau pungutan yang dibayar oleh Wajib Pajak ( Orang yang bayar pajak) kepada Pemerintah berdasarkan Undang-Undang dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran umum pemerintah dengan tanpa balas jasa yang ditunjukkan secara langsung.

#### **b. Pengertian pajak menurut undang-undang**

Dalam Undang-Undang no. 28 Tahun 2007 tentang perpajakan menjelaskan bahwa "Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara oleh perseorangan atau kelompok, pajak bersifat memaksa, berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan timbal balik secara langsung dan digunakan untuk kepentingan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat".

#### **c. Pengertian pajak menurut para ahli**



Beberapa pengertian pajak yang lainnya yang diungkapkan oleh para ahli diantaranya:

1. Prof. Dr. MJH. Smeeths yang dikutip oleh Suandy (2002:9)

Pajak merupakan sebuah prestasi yang dicapai oleh pemerintah yang terhutang dengan melalui berbagai norma serta dapat untuk dipaksakan tanpa adanya kontra prestasi dari masing-masing individual. Maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah.

2. Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH yang dikutip oleh Mardiasmo (2006:1)

Pajak merupakan iuran atau pungutan rakyat kepada pemerintah dengan berdasarkan Undang-Undang yang berlaku atau peralihan kekayaan dari sektor swasta kepada sektor publik yang dapat untuk dipaksakan serta yang langsung ditunjuk dan dipakai digunakan untuk membiayai kebutuhan negara.

3. Dr. Soeparman Soemahamidjaya yang dikutip oleh Suandy (2002:9)

Pajak adalah iuran wajib bagi warga atau masyarakat, baik itu dapat berupa uang ataupun barang yang dipungut oleh penguasa dengan menurut berbagai norma hukum yang berlaku untuk menutup biaya produksi barang dan juga jasa guna meraih kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pajak dapat dikatakan mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :

- Merupakan iuran dari rakyat untuk negara
- Digunakan sebagai salah satu sumber pendanaan bagi pemerintah dan untuk kemakmuran rakyat

- Pungutan Pajak didasarkan oleh undang-undang sehingga pemungutan iuran tersebut dapat dipaksakan.

- Hasil dari pajak tidak dinikmati secara langsung oleh pembayar pajak, melainkan dirasakan secara umum, karena pajak digunakan untuk kepentingan umum bukan kepentingan pribadi

## **2. Fungsi Pajak**

Ada 2 fungsi pajak yaitu :

### **1. Fungsi Anggaran (*Budgetair*)**

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah dalam membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

### **2. Fungsi mengatur (*Reguleren*)**

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

## **3. Syarat Pemungutan Pajak**

Agar pemungutan pajak dapat berjalan baik dan tidak menimbulkan hambatan maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut:

### **a. Pemungutan pajak harus adil**

Sesuai dengan tujuan hukum yakni mencapai keadilan, undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedangkan adil dalam pelaksanaannya adalah dengan memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding bagi Majelis Pertimbangan Pajak

b. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat Yuridis)

Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi Negara maupun warganya.

c. Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis)

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

d. Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansial)

Sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.

e. Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Syarat ini telah dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru.

#### **4. Pengelompokan Pajak**

Pajak dapat dikelompokkan berdasarkan :

1. Berdasarkan pihak / lembaga yang memungut

Penggolongan pajak berdasarkan lembaga pemungutannya di Indonesia dapat dibedakan menjadi dua yaitu:

- 1) Pajak Pusat atau Pajak Negara adalah pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat dan dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak. Terdapat berbagai macam pajak yang termasuk dalam pajak pusat yaitu :

❖ Pajak Penghasilan (PPH) : Pajak yang perlu dibayar berdasarkan penghasilan yang dimiliki perorangan, perusahaan, atau badan hukum.

❖ Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPNBM): Pajak yang perlu dibayar berdasarkan pertambahan nilai yang diperlukan untuk menyampaikan barang/jasa dari produsen sampai ke konsumen.

❖ Bea Materai (BM): Pajak untuk dokumen-dokumen penting seperti surat perjanjian, akta, surat berharga, dll.

❖ Bea Masuk : Pajak yang perlu dibayar untuk memasukkan barang ke dalam suatu daerah.

❖ Cukai : Pajak yang perlu dibayar untuk barang-barang tertentu untuk menyeimbangkan peredaran barang tersebut di masyarakat, seperti minuman keras atau rokok.

❖ Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan atau pemanfaatan tanah dan atau bangunan.

2) Pajak Daerah adalah pajak-pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah.yang di gunakan untuk membiayai rumah tangga mereka.

Pajak daerah terdiri atas :

➤ Pajak Daerah Tk.I (propinsi) contohnya adalah Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Kendaraan Bermotor.

➤ Pajak daerah Tk II (kabupaten/kota) contohnya adalah :

- Pajak Hotel
- Pajak Restoran
- Pajak Hiburan

- Pajak Reklame
- Pajak Penerangan Jalan
- Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
- Pajak Parkir
- Pajak Air Tanah
- Pajak Sarang Burung Walet
- Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
- Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

## 2. Berdasarkan golongannya

- 1) Pajak langsung yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan ke orang lain.

Contohnya : pajak penghasilan

- 2) Pajak tidak langsung yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contohnya : Pajak Pertambahan

Nilai

## 3. Menurut sifatnya

- 1) Pajak subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak.

Contoh: Pajak Penghasilan.

- 2) Pajak objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh: Pajak Pertambahan

Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah

### **2.1.2 Pajak Bumi Dan Bangunan**

Dasar hukum Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah Undang-Undang No.12 tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang No.12 tahun 1994. Sedangkan asas Pajak Bumi dan Bangunan adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan kemudahan dan kesederhanaan.
- b. Adanya kepastian hukum.
- c. Mudah dimengerti dan adil.
- d. Menghindari pajak berganda.

### **1. Pengertian Pajak Bumi Dan Bangunan**

Pengertian bumi menurut Mardiasmo (2006:295) adalah sebagai berikut:

“bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada di bawahnya. Permukaan bumi meliputi tanah dan perairan pedalaman (termasuk rawa-rawa tambak perairan) serta laut wilayah Republik Indonesia”.

Pengertian bangunan menurut Mardiasmo (2006:295) adalah :

“Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan atau perairan untuk tempat tinggal, tempat usaha dan tempat yang diusahakan”.

Termasuk dalam pengertian bangunan adalah:

- a. Jalan lingkungan dalam satu kesatuan dengan kompleks bangunan.
- b. Jalan tol.
- c. Kolam renang.
- d. Pagar mewah.
- e. Tempat olahraga.
- f. Galangan kapal, dermaga.
- g. Taman mewah.
- h. Tempat penampungan/ kilang minyak, air dan gas, pipa minyak.

- i. Fasilitas lain yang memberikan manfaat.

Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak negara yang sebagian besar penerimaannya merupakan pendapatan daerah yang antara lain dipergunakan untuk penyediaan fasilitas yang juga dinikmati oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Oleh sebab itu wajar Pemerintah Pusat juga ikut membiayai penyediaan fasilitas tersebut melalui pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan.

## 2. Objek Pajak

Yang dimaksud dengan objek pajak adalah objek pajak yang dimiliki atau dikuasai atau digunakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan, diantaranya :

- a) Yang menjadi objek pajak adalah bumi dan atau bangunan
- b) Yang dimaksud dengan klasifikasi bumi dan bangunan adalah pengelompokan bumi dan bangunan menurut nilai jualnya dan digunakan sebagai pedoman, serta untuk memudahkan penghitungan pajak yang terutang
- c) Pengecualian objek pajak

Objek pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan adalah objek pajak yang :

1. Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum dan tidak untuk mencari keuntungan, antara lain :
  - a. Di bidang ibadah, contoh: masjid, gereja, wihara.
  - b. Di bidang kesehatan, contoh: rumah sakit.
  - c. Di bidang pendidikan, contoh: madrasah, pesantren.
  - d. Di bidang sosial, contoh: panti asuhan.

e. Di bidang kebudayaan nasional, contoh: museum, candi.

2. Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu

3. Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak.

4. Digunakan oleh perwakilan diplomatik, konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik.

5. Digunakan oleh badan atau perwakilan organisasi Internasional, yaitu antara lain :

a) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)

b) Badan-badan Internasional dari PBB

c) Kerjasama teknik bilateral

d) Colombo plan

e) Kerjasama kebudayaan

f) Organisasi ASEAN

6. Objek pajak yang digunakan oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan, penentuan pengenaan pajaknya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

7. Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) ditetapkan sebesar Rp.12.000.000,00 untuk setiap wajib pajak. Apabila seorang wajib pajak mempunyai beberapa objek pajak, yang diberikan NJOPTKP hanya salah satu objek pajak yang nilainya terbesar, sedangkan objek pajak lainnya. tetap dikenakan secara penuh tanpa kurangi NJOPTKP. Menteri Keuangan diberi wewenang untuk



menentukan besarnya NJOPTKP dengan mempertimbangkan perkembangan ekonomi dan moneter serta perkembangan harga umum objek pajak setiap tahunnya.

### **3. Subjek Pajak**

1. Yang menjadi subjek pajak adalah orang atau badan yang secara nyata
2. Mempunyai suatu hak atas bumi dan/ atau memperoleh manfaat atas bangunan. Dengan demikian tanda pembayaran atau pelunasan pajak bukan merupakan bukti pemilikan hak.
3. Subjek pajak sebagaimana dimaksud dalam no.1 yang dikenakan kewajiban membayar pajak menjadi wajib pajak.
4. Dalam hal atas suatu objek pajak belum jelas diketahui wajib pajaknya, Direktur Jendral Pajak dapat menetapkan subjek pajak sebagaimana dimaksud dalam no.1 sebagai wajib pajak. Hal ini berarti memberikan kewenangan kepada Dirjen Pajak untuk menentukan subjek wajib pajak, apabila suatu objek pajak belum jelas wajib pajaknya.
5. Subjek yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam no.3 dapat memberikan keterangan secara tertulis kepada Direktur Jendral Pajak bahwa ia bukan wajib pajak terhadap objek pajak yang dimaksud.
6. Bila keterangan yang diajukan oleh wajib pajak dalam no.4 disetujui, maka Direktur Jendral Pajak membatalkan penetapan sebagai wajib pajak sebagaimana dalam no.3 dalam jangka waktu satu bulan sejak diterimanya surat keterangan dimaksud.
7. Bila keterangan yang diajukan itu tidak disetujui, maka Direktur Jendral Pajak mengeluarkan surat keputusan penolakan dengan disertai alasan-alasannya.

8. Apabila setelah jangka waktu satu bulan sejak tanggal diterimanya keterangan sebagaimana dalam no.4 Direktur Jendral Pajak tidak memberikan keputusan, maka keterangan yang diajukan itu dianggap disetujui. Apabila Direktur Jendral Pajak tidak memberikan keputusan dalam waktu satu bulan sejak tanggal diterimanya keterangan dari wajib pajak, maka ketetapan sebagai wajib pajak gugur dengan sendirinya dan berhak mendapatkan keputusan pancabutan penetapan sebagai wajib pajak.

#### **4. Tarif Pajak**

Tarif pajak yang dikenakan atas objek pajak adalah sebesar 0,5% (lima per sepuluh persen). Dasar pengenaan dan cara menghitung pajak adalah sebagai berikut:

- a. Dasar pengenaan pajak adalah nilai jual objek pajak.
- b. Besarnya nilai objek pajak ditetapkan setiap tiga tahun oleh Menteri Keuangan, kecuali untuk daerah tertentu ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan daerahnya.
- c. Dasar penghitungan pajak adalah Nilai Jual Kena Pajak yang ditetapkan serendah-rendahnya 20% dan setinggi-tingginya 100% dari Nilai Jual Objek pajak.
- d. Besarnya persentase Nilai Jual Kena Pajak ditetapkan dengan peraturan pemerintah dengan memperhatikan kondisi ekonomi nasional.

Pada dasarnya penetapan Nilai Jual Objek Pajak adalah 3 tahun sekali. Namun demikian untuk daerah tertentu yang karena perkembangan pembangunan mengakibatkan kenaikan nilai jual objek pajak cukup besar, maka penetapan nilai jual ditetapkan setahun sekali.

Dalam menetapkan nilai jual, Menteri Keuangan mendengar pertimbangan Gubernur serta memperhatikan asas *self assessment* Yang dimaksud Nilai Jual Kena Pajak (*assessment value*) adalah nilai jual yang dipergunakan sebagai dasar perhitungan pajak, yaitu suatu persentase tertentu dari nilai jual sebenarnya.

Untuk perekonomian sekarang ini, terutama untuk tidak terlalu membebani wajib pajak di daerah pedesaan, tetapi dengan tetap memperhatikan penerimaan, khususnya bagi Pemerintah Daerah, maka telah ditetapkan besarnya persentase untuk menentukan besarnya Nilai Jual Kena Pajak (NJKP) yaitu sebesar 20% dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).

#### **5. Bagi Hasil Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah**

Dana bagi hasil dari penerimaan PBB sebagaimana dimaksud dalam UU No.33 Tahun 2004 Pasal 11 ayat (2), dibagi antara daerah provinsi, daerah kabupaten/ kota, dan pemerintah. Dana bagi hasil dari penerimaan PBB sebesar 90% untuk daerah dengan rinciannya sebagai berikut:

- a. 16,2% untuk daerah provinsi yang bersangkutan dan disalurkan ke rekening Kas Umum Daerah provinsi.
- b. 64,8% untuk daerah kabupaten; kota yang bersangkutan dan disalurkan ke Rekening Kas Umum Daerah kabupaten; kota.
- c. 9% untuk biaya pemungutan.

Dana bagi hasil dari penerimaan PBB sebesar 10% dibagikan kepada seluruh daerah kabupaten dan kota yang didasarkan atas realisasi penerimaan PBB tahun anggaran berjalan, dengan imbalan sebagai berikut:

a. 65% dibagikan secara merata kepada seluruh daerah kabupaten dan kota.

b. 35% dibagikan secara intensif kepada daerah kabupaten dan kota yang realisasi tahun sebelumnya mencapai atau melampaui rencana penerimaan sektor tertentu.

### **2.1.3 Pendapatan Daerah**

Pendapatan daerah menurut Ketentuan Umum Undang-undang No.32 Tahun 2004 Pasal 1 poin 15 adalah:

“Pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan”.

Sedangkan pendapatan daerah menurut PERMENDAGRI No.13 Tahun 2006 Pasal 23 ayat 1 adalah:

“Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana, merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah”.

Struktur pendapatan daerah terdiri dari:

1. Pendapatan Asli Daerah.
2. Dana Perimbangan.
3. Lain -lain Pendapatan yang Sah.

#### **1. Pendapatan Asli Daerah**

Pengertian Pendapatan Asli Daerah menurut Undang-undang Republik Indonesia No.33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut:

“Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Pendapatan Asli Daerah terdiri dari:

#### 1. Pajak daerah

Menurut Pasal 1 ayat 6 Undang-undang No.34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-undang No.18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mengatakan bahwa pajak daerah, yang selanjutnya disebut pajak, yaitu :

“Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah”.

Jenis-jenis pajak daerah adalah:

- 1) Pajak hotel
- 2) Pajak restoran dan Rumah makan
- 3) Pajak hiburan
- 4) Pajak reklame
- 5) Pajak penerangan jalan
- 6) Pajak bahan galian golongan C

#### 2. Retribusi Daerah

Pasal 1 ayat 26 Undang-undang No.34 Tahun 2000 yaitu Perubahan Undang- undang No.18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah menyatakan retribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi, yaitu:

“Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan”.

Contoh jenis pendapatan retribusi untuk kabupaten atau kota meliputi objek pendapatan, diantaranya: retribusi pelayanan kesehatan, retribusi pelayanan persampahan atau kebersihan, retribusi penggantian biaya cetak KTP, retribusi pelayanan pemakaman, dan lain-lain.

### 3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan. Jenis pendapatan ini meliputi objek pendapatan berikut:

- a. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah atau BUMN
- b. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah atau BUMN
- c. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat

### 4. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

Pendapatan ini merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik pemerintah daerah. Jenis pendapatan ini meliputi objek pendapatan berikut :

1. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dapat dipisahkan.
2. Jasa giro
3. Pendapatan bunga

4. Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah
5. Penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
6. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan.
7. Pendapatan denda pajak.
8. Pendapatan denda retribusi.
9. Penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan atau pengadaan barang dan atau jasa oleh daerah.
10. Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan.
11. Pendapatan dari pengembalian
12. Fasilitas sosial dan fasilitas umum.
13. Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan.
14. Pendapatan dari angsuran atau cicilan penjualan.

## **2. Dana Perimbangan**

Dana perimbangan merupakan dana yang bersumber dari dana penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah. Menurut PERMENDAGRI No.13 Tahun 2006 tentang kelompok pendapatan dana perimbangan dibagi menurut jenis pendapatan yang terdiri atas:

### **1. Dana Bagi Hasil**

Bagi hasil pajak terdiri dari:

- 1) Bagi hasil pajak, terdiri atas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan Pajak Penghasilan pasal 21

2) Bagi hasil bukan pajak, terdiri atas Provinsi Sumber Daya Hutan (PSDH), pemberian hak atas tanah negara, landrent, dan penerimaan dari iuran eksplorasi.

## 2. Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana alokasi umum adalah dana yang berasal dari APBN yang dilokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Estimasi untuk perhitungan anggaran DAU dihitung berdasarkan UU No.25 Tahun 1999 dan PP No.104 Tahun 2000.

## 3. Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana alokasi khusus yaitu dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk membantu membiayai kebutuhan tertentu. Berdasarkan pasal 19 ayat 1 PP No.104 Tahun 2000 tentang dana perimbangan, disebutkan bahwa DAK dapat dialokasikan dari APBN kepada daerah tertentu untuk membantu membiayai kebutuhan khusus, dengan memperhatikan tersedianya dana dalam APBN.

## 3. Lain-lain Pendapatan Yang Sah


Menurut PERMENDAGRI No.13 Tahun 2006 mengenai kelompok lain-lain pendapatan daerah yang sah dibagi menurut jenis pendapatan yang mencakup:

1. Hibah, berasal dari pemerintah, pemerintah daerah lainnya, badan/ lembaga/ organisasi swasta dalam negeri, kelompok masyarakat/ perorangan, dan lembaga luar negeri yang tidak mengikat baik dalam



bentuk devisa, rupiah maupun barang dan/ atau jasa, termasuk tenaga ahli dan pelatihan yang tidak perlu dibayar kembali

2. Dana darurat, dari pemerintah dalam rangka penanggulangan korban atau kerusakan akibat bencana alam.
3. Dana bagi hasil pajak dari provinsi kepada kabupaten / kota.
4. Dana penyesuaian dan dana otonomi khusus yang ditetapkan oleh pemerintah.
5. Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya



## 2.2 Kerangka Pikir

Kerangka penelitian yang melandasi penelitian ini adalah apakah pengaruh penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan terhadap pendapatan daerah Pemerintah Kabupaten Flores Timur



Gambar 2.2 Kerangka Pikir

### **2.3 HIPOTESA**

Berdasarkan landasan teori diatas maka dapat dinyatakan bahwa diduga pajak bumi dan bangunan berpengaruh Terhadap pendapatan daerah Kabupaten Flores Timur.

UNIVERSITAS

**BOSOWA**





## BAB III

### LOKASI DAN METODE PENELITIAN

#### 3.1 DAERAH DAN WAKTU PENELITIAN

Penelitian dilakukan di Dinas Keuangan Daerah yang beralamat di Jln. Ile Napo, Puken Tobi Wangi Bao, Batuata, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Waktu penelitian di rencanakan pada bulan Agustus 2017 Objek penelitian ini adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Pendapatan Daerah Kabupaten Flores Timur.

#### 3.2 METODE PENGUMPULAN DATA

Untuk keperluan analisis data, maka penulis memerlukan sejumlah data pendukung yang berasal dari dalam dan luar organisasi. Teknik Pengumpulan Data yang digunakan dalam penelitian ini dalam pengumpulan data yang berkaitan dan menunjang penulisan skripsi ini yaitu:

##### 1. Penelitian Lapangan

Menurut Sugiyono (2013:224) teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Penelitian ini mencari data secara langsung dari objek penelitian sehingga hasilnya dapat diyakini kebenarannya. Cara atau teknik yang ditempuh yaitu dengan:

a. Teknik Wawancara

Menurut Esterberg dalam Sugiyono (2013:231) wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Teknik pengumpulan data ini adalah dengan cara bertanya jawab dengan pejabat yang berwenang atau bagian lain yang berhubungan langsung dengan penelitian ini. Adapun data yang diperoleh diharapkan dapat menjelaskan tentang PBB, hubungannya serta pendapatan daerah kabupaten Flores Timur.

b. Teknik Pengawasan (*Obsevasi*)

Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan cara melakukan pengamatan secara langsung terhadap aktivitas di Dinas DPPKAD yang erat kaitannya dengan data yang dikumpul antara lain mengenai jumlah PBB dan pendapatan daerah kabupaten Flores Timur.

2. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Studi kepustakaan dilakukan untuk mendapatkan informasi dan data-data sekunder. Dilakukan melalui tinjauan dan kajian literature, peraturan-peraturan, dokumen serta sumber lain yang relevan dengan masalah yang di bahas dalam penelitian.

### 3.3 JENIS DAN SUMBER DATA

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder atau sumber sekunder Data sekunder adalah data yang didapat tidak secara langsung dari objek penelitian. data yang mengacu pada informasi yang dikumpulkan dari sumber yang telah ada. Contohnya adalah pada peneliti yang menggunakan data statistik hasil riset dari surat kabar atau majalah, dokumentasi perusahaan,

publikasi pemerintah, analisis industri oleh media, situs Web, internet dan seterusnya (Sugiono:2008:402).

Jenis data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah:

#### 1. Data kualitatif

Data kualitatif Yaitu data yang disajikan dalam bentuk kata, kalimat, skema dan gambar. Yang termasuk data kualitatif dalam penelitian ini yaitu gambaran umum obyek penelitian, meliputi: Sejarah singkat berdirinya, letak geografis obyek, Visi dan Misi, struktur organisasi, keadaan pegawai.

#### 2. Data kuantitatif

Data kuantitatif adalah jenis data yang dapat diukur atau dihitung secara langsung, yang berupa informasi atau penjelasan yang dinyatakan dengan bilangan atau berbentuk angka. Dalam hal ini data kuantitatif yang diperlukan adalah: Jumlah Pegawai, jumlah sarana dan prasarana, dan hasil angket.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa Laporan Realisasi Pendapatan Asli Daerah, dan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.

### 3.4 DEFENISI OPERASIONAL

Operasionalisasi Variabel adalah penentuan *construct* sehingga menjadi variable yang dapat diukur. Sesuai dengan judul skripsi yang penulis ajukan yaitu : “Pengaruh Pajak Bumi Dan Bangunan Terhadap Pendapatan Daerah” maka penulis menggunakan dua variable dalam penelitian ini, yaitu:

1. X sebagai variabel bebas (*independent variable*), adalah variabel yang mempengaruhi variabel lain yang tidak terbatas, dengan kata lain variabel bebas adalah suatu variabel yang ada atau terjadi mendahului variabel tidak bebasnya. Variabel bebas dalam skripsi ini adalah pajak bumi dan bangunan

karena variabel ini dapat berdiri sendiri dan dapat mempengaruhi pendapatan daerah.

2. Y sebagai variabel tidak bebas (*dependent variable*) adalah variabel yang dipengaruhi atau disebabkan oleh variabel lainnya. Variabel tidak bebas dalam skripsi ini adalah Pendapatan Daerah, karena variabel ini dapat dipengaruhi oleh variabel Pajak Bumi dan Bangunan.

### 3.5. METODE ANALISIS

Hubungan antara kedua variabel tersebut akan dianalisis menggunakan analisis regresi dan korelasi

#### 1. Analisis Regresi

Adalah suatu persamaan yang menjelaskan hubungan antara satu variabel dengan variabel dengan satu atau beberapa variabel lainnya. Dalam hal ini analisis regresi digunakan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan atau tidak antara pajak bumi dan bangunan (*Independent Variabel*) dan besarnya pendapatan daerah (*Dependent Variabel*). Dalam analisis regresi akan digunakan persamaan regresi yaitu:

1. Persamaan regresi linier menurut Dajan (1995:367), dengan rumus sebagai berikut:

$$Y = a + bX$$

Dimana,

$$a = \left\{ \frac{\sum y - b \sum x}{n} \right\}$$

$$b = \frac{n \sum xy - \sum x \sum y}{n \sum x^2 - \sum x \sum x}$$

Keterangan;

X = variabel Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Y = variabel Pendapatan Daerah

n = jumlah pasangan data

a = nilai  $\hat{Y}$  jika X = 0

b = koefisien korelasi

$\hat{Y}$  = nilai yang ditaksir dari Y

2. persamaan regresi non-linier menurut dajan (1995-386), dengan rumus sebagai berikut

$$\hat{Y} = a + bX + cX^2$$

Dimana a, b dan c diberikan kedalam 3 persamaan normal sebagai berikut:

$$\sum Y = na + b\sum X + c\sum X^2$$

$$\sum XY = a\sum X + b\sum X^2 + c\sum X^3$$

$$\sum X^2Y = a\sum X^2 + b\sum X^3 + c\sum X^4$$

Untuk mengetahui persamaan regresi mana yang akan digunakan, terlebih dahulu harus dibuat *scatter diagram* atau diagram pencar. Dengan melihat diagram pencar, kita akan melihat letak titik-titik dalam diagram pencar tersebut. Apabila titik tersebut berada di sekitar garis lurus maka korelasinya positif dan menggunakan regresi linier. Sementara itu apabila titik dalam diagram pencar tidak berada disekitar garis lurus tetapi arahnya negative maka korelasinya negative dan menggunakan regresi non linier.

## 2. Analisis Korelasi

Adalah suatu persamaan yang menjelaskan kuat atau lemahnya hubungan dua variabel atau lebih. Dalam hal ini analisis korelasi digunakan untuk mengetahui derajat keamatan hubungan antara Pajak Bumi Dan Bangunan (*Independent Variabel*) dan besarnya Pendapatan Daerah (*dependent variable*).



Apabila hubungan antara dua variabel tersebut linier maka akan digunakan rumus menurut Dajan (1984:376) sebagai berikut:

$$r = \frac{\sum xy - (\sum x)(\sum y)}{\sqrt{n \sum x^2 - \sum x^2}}$$

Dimana,

r = koefisien korelasi

Besarnya koefisien korelasi atau r adalah  $-1 < r < + 1$  dengan kriteria sebagai berikut:

- Apabila  $r = +1$  berarti terdapat korelasi positif sempurna antara variabel X dan variabel Y dan sifatnya searah.
- Apabila  $r = 0$  berarti tidak terdapat korelasi antara variabel X dengan variabel Y.
- Apabila  $r = -1$  berarti terdapat korelasi negative sempurna antara variabel X dan variabel Y yang sifatnya keterbalikan.

Sementara itu, menurut Mulyarso (1989;103) untuk menginterpretasikan besarkecilnya koefisien korelasi korelasi, ditetapkan sebagai berikut:

- Apabila  $\pm 0.7 < r < \pm 1$  berarti ada hubungan yang kuat antara kedua variabel.
- Apabila  $\pm 0.4 < r < \pm 0.7$  berarti ada hubungan yang substansial antara kedua variabel.
- Apabila  $\pm 0.2 < r < \pm 0.4$  berarti hubungan antara kedua variabel tersebut rendah.
- Apabila  $r < \pm 0.2$  berarti hubungan antara kedua variabel bisa diabaikan.

Setelah nilai koefisien korelasi diperoleh, untuk selanjutnya adalah mencari nilai koefisien determinasi. Koefisien determinasi adalah suatu bilangan yang biasanya dinyatakan dalam (%) yang diperoleh dari bentuk kuadrat

koefisien korelasi yang dapat menunjukkan besarnya pengaruh variabel independent (X) terhadap variabel dependen (Y).

Rumus yang digunakan dalam mencari nilai koefisien determinasi adalah:

Koefisien Determinasi =  $r^2 \times 100\%$

Untuk menguji suatu hipotesis hubungan positif antara Pajak Bumi Dan Bangunan dengan besarnya Pendapatan Daerah maka digunakan parameter dibawah ini:

$H_0$  :  $r = 0$ , artinya tidak terdapat hubungan antara variabel X dan variabel Y.

$H_1$  :  $r > 0$ , artinya terdapat hubungan yang positif antara variabel X dan variabel Y

Keterangan :

- $H_0$  atau hipotesis nol artinya hipotesis yang mengatakan bahwa beda antara variabel X dan variabel Y adalah = 0 atau tidak berarti
- $H_1$  atau hipotesis alternatif artinya hipotesis yang mengatakan bahwa beda antara variabel X dan variabel Y adalah  $> 0$  atau mempunyai beda yang berarti.

Sedangkan untuk menguji nilai koefisien, penulis akan menggunakan statistic uji "t" dan selanjutnya akan diuji dengan metode "pengujian pihak kanan".

Rumus menurut sudjana (1988;259) adalah sebagai berikut:

$$t = r \sqrt{\frac{n-2}{1-r^2}}$$

keterangan:

t = statistic uji "t"


r = koefisien korelasi

n = jumlah data

untuk penetapan signifikasi (*level of significant*) penulis memilih 0.05 karena dinilai cukup ketat untuk mewakili hubungan antara kedua variabel tersebut dan digunakan dalam penelitian ilmu-ilmu sosial. Sedangkan untuk derajat kebebasan (*degree of freedom*) adalah  $n-2$ . Untuk mendukung pengujian hipotesis diatas, penulis menggunakan criteria sebagai berikut:

- Tolak  $H_0$  (terima  $H_1$ ), apabila  $t_{hitung} > t_{tabel}$
- Terima  $H_0$  apabila  $t_{hitung} \leq t_{tabel}$ , dimana  $df = n-2$  dan  $\alpha = 0.05$





**BAB IV**  
**HASIL DAN PEMBAHASAN**

**4.1 HASIL PENELITIAN**

Untuk dapat mengetahui bagaimana “Pengaruh Pajak Bumi Dan Bangunan Terhadap Pendapatan Daerah”, penulis melakukan penelitian pada dinas keuangan daerah Kabupaten Flores Timur dengan hasil sebagai berikut :

**4.1.1. Keadaan Umum Lokasi Penelitian**

Tugas pokok Dinas Keuangan Daerah secara umum adalah membantu Bupati dalam menyelenggarakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Flores Timur di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan Aset Daerah.

Dalam melaksanakan tugas Dinas Keuangan Daerah mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rumusan rencana program dan kegiatan dalam rangka penetapan kebijakan teknis di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan Aset
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan Aset

- c. Pengkoordinasian perumusan dan penyusunan petunjuk teknis operasional dan perundang-undangan di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan Aset
- d. Penyusunan rencana dan program pembangunan bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan Aset
- e. Pelaksanaan kegiatan program dengan menyiapkan perumusan, pengolahan dan penelaahan kebijakan sesuai dengan bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan Aset
- f. Pelaksanaan pembinaan, dengan mengatur kerjasama dengan instansi terkait dan lembaga swadaya masyarakat dalam rangka peningkatan pemberdayaan bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset
- g. Pelaksanaan bimbingan teknis dan penyuluhan serta pengevaluasian program sektoral di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset;
- h. Pembinaan, pengembangan, pengendalian dan pengawasan dibidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset
- i. Pembinaan di bidang administrasi dan penjabaran kebijaksanaan operasional dan teknis yang meliputi bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset
- j. Pengelolaan tugas kesekretariatan.

Dinas Keuangan Daerah dikepalai oleh seorang Kepala Dinas yang bertanggungjawab langsung terhadap Bupati, dan membawahi beberapa bagian yaitu:

1. Sekretariat, membawahi:
  - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

- b. Sub Bagian Keuangan
  - c. Sub Bagian Program Data dan evaluasi
2. Bidang Perencanaan Anggaran, membawahi:
    - a. Seksi Perencanaan Anggaran Dinas Daerah
    - b. Seksi Pelaksanaan Anggaran Dinas Daerah
  3. Bidang Pendapatan Daerah, membawahi:
    - a. Seksi Pendaftaran dan Pendataan
    - b. Seksi Penetapan
    - c. Seksi Penagihan dan Pelaporan
  4. Bidang Akuntansi, membawahi:
    - a. Seksi Akuntansi
    - b. Seksi Pembinaan Pengelolaan Keuangan
  5. Bidang Bendahara Umum Daerah , membawahi:
    - a. Seksi Penerimaan
    - b. Seksi Pengeluaran
  6. Bidang Aset daerah, membawahi:
    - a. Seksi Pengelolaan dan Inventarisasi Aset
    - b. Seksi Pengolahan data dan Pengendalian Aset
  7. Kelompok Jabatan Fungsional

Adapun fungsi dan tugas yang dimiliki setiap bagian di Dinas Keuangan Daerah ini adalah sebagai berikut:

1. Bagian Sekretariat

Tugas pokok Sekretariat adalah melaksanakan sebagian tugas Dinas Keuangan Daerah di bidang ketatausahaan administrasi umum, keuangan, kepegawaian, penyusunan program dan pelaporan serta tata usaha

perlengkapan. Dalam melaksanakan tugas pokok, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana kebijakan operasional bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan Aset
  - b. Penyusunan program pendataan, rencana program tahunan dan anggaran satuan kerja Dinas keuangan.
  - c. Penyusunan perencanaan program kerja dan kegiatan Dinas
  - d. Pelaksanaan koordinasi pelaksanaan tugas-tugas organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
  - e. Pelaksanaan urusan administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan
  - f. Pelaksanaan urusan rumah tangga, surat menyurat dan kearsipan
  - g. Pelaksanaan sistem informasi lingkup Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
  - h. Pelaksanaan kebersihan, keindahan dan keamanan kantor Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
  - i. Pelaksanaan supervisi, pelaporan, evaluasi dan monitoring penyelenggaraan bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset
  - j. Pelaksanaan verifikasi pengaduan masyarakat, pemeriksaan anggaran satuan kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
  - k. Penyusunan laporan pertanggungjawaban kegiatan Dinas Keuangan
2. Bidang Anggaran

Tugas pokok Bidang Anggaran adalah melaksanakan sebagian tugas Dinas Keuangan di bidang perencanaan dan pelaksanaan anggaran. Dalam melaksanakan tugas pokok Bidang Anggaran mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan petunjuk teknis Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
  - b. Penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku
  - c. Penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
  - d. Penginventarisir dan pelaksanaan evaluasi Rencana Kerja Anggaran SKPD
  - e. Penyiapan dokumen Pengesahan anggaran SKPD/Dokumen Pengesahan Perubahan Anggaran SKPD
  - f. Penyusunan Petunjuk Teknis pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
3. Bidang Pendapatan Daerah

Tugas pokok Bidang Pendapatan Daerah adalah melaksanakan sebagian tugas Dinas Keuangan Daerah di bidang pendapatan asli daerah dan dana perimbangan.

Dalam melaksanakan tugas pokok, Bidang Pendapatan Daerah, mempunyai fungsi:

- a. Pengumpulan data dan perumusan program serta petunjuk teknis dalam rangka pendaftaran, pendataan dan penetapan penerimaan pendapatan daerah
- b. Penyelenggaraan pendaftaran, pendataan wajib pajak dengan pencatatan obyek pajak, subyek pajak Daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya



- c. Penetapan Kebijakan pengelolaan pajak dan retribusi daerah Kabupaten
  - d. Pelaksanaan pengelolaan pajak dan retribusi daerah kabupaten
  - e. Pelaksanaan penetapan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya
  - f. Penyiapan data realisasi penerimaan DBH (Dana BAgi HASil) kabupaten
  - g. Pengendalian dan Pelaporan pengelolaan DBH
  - h. Pelaksanaan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan pajak serta sanksi administrasi
  - i. Pelaksanaan penyampaian SPOP PBB yang diterbitkan oleh Direktorat Jendral Pajak kepada WP serta menerima kembali SPOP PBB tersebut dari WP dan membantu penyampaian penerimaan SPPT PBB beserta DHPP PBB dan dokumen PBB lainnya yang diterbitkan oleh Direktorat Jendral Pajak serta mendistribusikan kepada para wajib pajak melalui Kepala Unit Kerja lain yang terkait
  - j. Pelaksanaan pelaporan dan evaluasi mengenai realisasi penerimaan PBB secara berkala
  - k. Pelaksanaan penyuluhan terpadu tentang PBB dan Pajak Pusat lainnya secara terprogram
  - l. Pelaksanaan pengurusan dan pengairan dana perimbangan dari pusat dan Provinsi serta melaksanakan pembukuan dan pelaporan
4. Bidang Akuntansi

Tugas pokok Bidang Akuntansi adalah melaksanakan sebagian tugas Dinas Keuangan Daerah di bidang akuntansi dan pembinaan pengelolaan keuangan.

Dalam melaksanakan tugas pokok Bidang Akuntansi mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan petunjuk teknis sistem dan prosedur akuntansi keuangan daerah
  - b. Penyelenggaraan sistem akuntansi secara sistematis dan kronologis terhadap setiap transaksi keuangan
  - c. Penyusunan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Penatausahaan dan Pelaporan Keuangan APBDesa
  - d. Penyusunan laporan realisasi keuangan Pemerintah Daerah;
  - e. Pelaksanaan pembinaan, supervisi dan monitoring pengelolaan dan penatausahaan keuangan SKPD dan APBDesa
  - f. Pelaksanaan koordinasi dengan BUMD dan BLUD terhadap penyusunan pelaporan keuangan
  - g. Penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi pengelolaan keuangan Desa
  - h. Pengembangan sisten informasi keuangan daerah.
5. Bidang Bendahara Umum Daerah

Tugas pokok Bidang Bendahara Umum Daerah adalah melaksanakan sebagian tugas Dinas Keuangan Daerah di bidang penerimaan dan pengeluaran.

Dalam melaksanakan tugas pokok, Bidang Bendahara Umum Daerah, mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijaksanaan operasional dalam pengelolaan keuangan Daerah sesuai Peraturan Perundang-undangan serta kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati
- b. Pelaksanaan pencatatan atas penerimaan dan pengeluaran keuangan Daerah dengan instansi terkait
- c. Pelaksanaan Pembinaan terhadap bendaharawan Daerah.
- d. Pelaksanaan pencatatan dan evaluasi atas penerimaan dan pengeluaran daerah
- e. Pengaturan penempatan keuangan daerah
- f. Pelaksanaan penyimpanan uang daerah
- g. Pelaksanaan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah.

6. Bidang pengelolaan Aset Daerah


Tugas pokok Bidang Aset Daerah adalah melaksanakan sebagian tugas Dinas Keuangan di bidang pengelolaan, inventarisasi aset dan pengolahan data serta pengendalian aset.

Dalam melaksanakan tugas pokok, Bidang Aset Daerah mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan bahan kebijakan dan petunjuk teknis tentang pengelolaan barang milik daerah
- b. Penyelenggaraan inventarisasi pendataan dan administrasi serta penatausahaan barang daerah
- c. Penyelenggaraan penghimpunan dan pengevaluasi Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD)
- d. Pelaksanaan koordinasi dengan pihak lain dalam rangka pengelolaan barang daerah

e. Pelaksanaan pembinaan terhadap penggunaan dan pemanfaatan barang daerah

f. Penyusunan laporan kondisi barang daerah secara berkala.



Gambar 4.1

BAGAN STRUKTUR

DINAS KEUANGAN DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR



#### 4.1.2 Pajak Bumi Dan Bangunan Kabupaten Flores Timur

Pajak Bumi Dan Bangunan ( PBB ) merupakan Pajak Pusat yang sebagian penerimaannya merupakan pendapatan daerah yang antara lain dipergunakan untuk penyediaan fasilitas yang juga dinikmati oleh pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Fungsi PBB adalah sebagai asas pembantu terhadap pendapatan asli daerah untuk penambahan dan pengeluaran anggaran pendapatan dan belanja daerah. Menggunakan perhitungan persentase sebagai berikut : Untuk kabupaten/Kota sebesar 64,8% sedangkan untuk Propinsi dan Pusat sebesar 32,2%.

Pemerintah Kabupaten Flores Timur Mendapat alokasi Dana Pajak Bumi Dan Bangunan sebesar 64,8% sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia NO.33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah pasal 12 ayat 2.

Berikut ini merupakan daftar penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan kabupaten Flores Timur yang diterima dari Pemerintah Pusat dari tahun anggaran 2012 sampai Tahun 2016.

**Tabel 4.1**  
**Pajak Bumi Dan Bangunan Kabupaten Flores Timur**  
**Tahun Anggaran 2012 s/d Tahun Anggaran 2016**

<b>Tahun Anggaran</b>	<b>Realisasi</b>
2012	Rp. 44.778.482.563,00
2013	Rp. 39.241.080.009,00
2014	Rp. 47.532.295.006,00
2015	Rp. 67.357.158.433,00
2016	Rp. 100.619,274.212,00

#### 4.1.3 Pendapatan Daerah Kabupaten Flores Timur

Pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Adapun sumber-sumber pendapatan daerah kabupaten flores timur terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Adapun yang termasuk dalam Pendapatan asli daerah adalah :

1. Pajak Daerah
2. Retribusi daerah
3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
4. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

b. Dana Perimbangan

Dana perimbangan merupakan dana yang bersumber dari dana penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah.

Adapun yang termasuk dalam Dana Perimbangan

1. Dana Bagi hasil
2. Dana Alokasi Umum
3. Dana Alokasi Khusus

c. Lain-Lain Pendapatan Yang Sah

Pendapatan ini merupakan penerimaan daerah yang berasal dari penerimaan lain-lain milik pemerintah daerah.

Dibawah ini merupakan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Flores Timur dari tahun anggaran 2012 sampai tahun anggaran 2016.

**Table 4.2**

**Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Flores Timur  
Tahun Anggaran 2012 s/d Tahun Anggaran 2016  
( dalam jutaan rupiah )**

Realisasi Pendapatan Pemerintah	Realisasi Pendapatan Pemerintah				
	2012	2013	2014	2015	2016
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Rp.182.064,24	Rp.217.024,34	Rp.214.831,09	Rp.229.645,75	Rp.232.319,59
Pajak Daerah	Rp.103.153,18	Rp.117.392,95	Rp.131.803,12	Rp.143.107,82	Rp.148.959,78
Retribusi Daerah	Rp.48.760,22	Rp.54.465,41	Rp.62.655,01	Rp.65.87357	Rp.69.089,49
Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Rp.2.236,81	-	-	Rp.2.552,95	Rp.3.155,37
Lain-lain PAD yang Sah	Rp.27.914,03	Rp.45.165,99	Rp.20.372,96	Rp.18.111,41	Rp.11.115,02

Dana Perimbangan	Rp.526.004,68	Rp.706.085,65	Rp.860,471,70	Rp.861.550,82	Rp.1.139.910,82
Bagi Hasil Pajak	Rp.37.744,64	Rp.1662.323,86	Rp.207.809,51	Rp.198.538,13	Rp.219,227,38
Dana Alokasi Umum	Rp.338.260,00	Rp.416.680,00	Rp.439.689,47	Rp.458.072,00	Rp.632.379,00
Dana Alokasi Khusus	-	Rp.1.000,00	Rp.6.500,00	Rp.	Rp.14.870,00
Dana Bagi Hasil Pajak Dan Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	-	Rp.126.081,80	Rp.206.472,72	Rp.204.940,69	Rp.273.434,44
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	Rp.114.038,53	Rp.42.453,65	Rp.35.380,00	Rp.35.949,90	Rp.3.917,87
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.822.107,38</b>	<b>Rp.965.563,65</b>	<b>Rp.1.110.682,80</b>	<b>Rp.1.127.146,47</b>	<b>Rp.1.376.1148,28</b>

## 4.2 PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian Pengaruh Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Flores Timur maka penulis melakukan pembahasan sebagai berikut :

### 4.2.1 Besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Flores Timur

Berdasarkan hasil penelitian dari tahun anggaran 2012 sampai tahun anggaran 2016 pendapatan atas PBB memiliki jumlah yang sangat besar. Hal itu dapat dilihat dari besarnya jumlah realisasi dari tahun anggaran 2012 sampai tahun anggaran 2016 yaitu : PBB Kabupaten Flores Timur tahun 2012 sebesar Rp. 44.778.482.563,00, tahun 2013 sebesar Rp. 39.241.080.009,00, tahun 2014 sebesar Rp. 47.532.295.006,00 Tahun 2015 sebesar Rp. 67.357.158.433,00 dan Tahun 2016 sebesar Rp. 100.619,274.212,00

Dari tahun 2012 sampai tahun 2016 terlihat terjadi peningkatan yaitu sebesar Rp. 55.840.791.649,00. Dengan terjadi peningkatan tersebut maka



hal ini menunjukkan bahwa keadaan daerah Kabupaten Flores Timur mengalami perkembangan.

#### 4.2.2 Besarnya Pendapatan Daerah Kabupaten Flores Timur

Berdasarkan hasil penelitian bahwa pendapatan daerah Kabupaten Flores Timur mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini dapat dilihat dari besarnya realisasi pendapatan daerah yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah dari tahun 2012 sampai 2016.

Pendapatan daerah Kabupaten Flores Timur tahun 2012 sebesar Rp.822.107.385.418,00 yang berasal dari PAD sebesar Rp.182.064.238.644,00, Dana Perimbangan sebesar Rp.526.004.617.855,00 dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp.114.038.529.019,00. Tahun 2013 Pendapatan Daerah Kabupaten Flores Timur tahun sebesar Rp.965.563.647.793,00 yang berasal dari PAD sebesar Rp.217.024.342.093,00 dana perimbangan sebesar Rp.706.085.650.700,00 dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp.42.453.655.000,00. Tahun 2014 Pendapatan daerah Kabupaten Flores Timur tahun sebesar Rp.1.110.682.800.282,00 yang berasal dari PAD sebesar Rp.214.831.096.006,00 dana perimbangan sebesar Rp.860.417.704.276,00 dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp.35.380.000.000,00. Tahun 2015 Pendapatan daerah Kabupaten Flores Timur tahun sebesar Rp.1.127.146.469.453,00 yang berasal dari PAD sebesar Rp. Rp.229.645.751.696,00 dana perimbangan sebesar Rp.861.550.818.511,00 dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp.35.949.899.246,00 dan Tahun 2016 Pendapatan daerah

Kabupaten Flores Timur sebesar Rp.1.376.148.280.855,00 yang berasal dari PAD sebesar Rp. Rp.232.3119.585.982,00 dana perimbangan sebesar Rp.1.139.910.819.397,00 dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp.3.9117.875.476,00.

Dari tahun 2012 sampai tahun 2016 terjadi peningkatan besarnya pendapatan daerah Kabupten Flores Timur sebesar Rp. 1.115.637.215.814. Hal ini menunjukkan kembali bahwa keadaan daerah Kabupaten Flores Timur mengalami perkembangan.

**Table 4.3**

**PBB serta Pendapatan Daerah Kabupten Flores Timur  
Tahun Anggaran 2012 s/d Tahun Anggaran 2016**  
( dalam jutaan rupiah )

<b>Tahun</b>	<b>PBB</b>	<b>Pendapatan daerah</b>
2012	Rp 44.778.48	Rp 822.107,38
2013	Rp 39.241.08	Rp 965.563,63
2014	Rp 47.532.29	Rp 1.110.682,80
2015	Rp 67.357,16	Rp 1.127.146,47
2016	Rp 100.619,27	Rp 1.376.148,28

**4.2.3 Pengaruh Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Flores Timur**

PBB memiliki peranan penting dalam pendapatan daerah karenamerupakan pendapatan terbesar dalam dana perimbangan. Dengan

kontribusi yang cukup besar dalam membantu dan menunjang kelangsungan pelaksanaan pembangunan daerah. Meskipun PBB merupakan pajak pusat tetapi tetap memberikan kontribusi yang bagi pemerintah daerah Kabupaten Flores Timur.

#### **4.2.4 Pengujian Hipotesis**

Untuk mengetahui pengaruh PBB terhadap pendapatan daerah maka perlu dilakukan pengujian hipotesis. Penulis mengajukan hipotesis sebagai berikut : “terdapat pengaruh yang cukup besar antara pajak bumi dan bangunan (PBB) terhadap pendapatan daerah. Dimana hipotesis tersebut

Adapun tahapan-tahapan pengujian hipotesis ini adalah sebagai berikut:

- a. Menetapkan variable independent dan variable dependen dalam hipotesis diatas, yaitu sebagai berikut :
  1. Sebagai variable independen atau variable yang mempengaruhi disini adalah Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB). Untuk pengujian hipotesis tersebut variable ini disebut variable X.
  2. Sebagai varibel dependen atau variable yang dipengaruhi disini adalah Pendapatan Daerah Untuk pengujian hipotesis tersebut variable ini disebut variable Y.
- b. Mencari hubungan antara variabel independen (X) dengan variabel dependen (Y)

Pengujian hipotesis ini berdasarkan pada data PBB dan pendapatan daerah yang diperoleh dari Kantor Keuangan daerah kabupaten Flores Timur selama penelitian yang dapat dilihat di tabel 4.1 dan tabel 4.2.

##### **4.2.4.1 Analisis Regresi**

Penggunaan analisis dalam pengujian hipotesis yang penulis ajukan tersebut mempunyai dua tujuan pokok, yaitu :

1. Untuk mendapatkan suatu persamaan dan garis yang dapat menunjukkan suatu persamaan hubungan antara variabel X dan variabel Y dimana persamaan dan garis ini disebut persamaan regresi yang berbentuk linier maupun non linier.
2. Untuk menaksir hubungan antara variabel independen (variabel X) dengan variabel dependen (variabel Y) yang ditunjukkan oleh persamaan regresi

Lebih lanjut penulis akan mengajikan suatu diagram pencar (*scater diagram*) yaitu suatu grafim dalam bentuk titik-titik dan angka-angka yang disusun dari pasangan nilai X dan Y. *scater diagram* ini terdiri dari dua macam yaitu :


1. *scater diagram* linier atau mendekati bentuk garis lurus
2. *scater diagram* non linier atau berbentuk bukan garis lurus

adapun tujuan dari *scater diagram* ini adalah untuk mengetahui hubungan antara dua variabel yang dilihat dari hubungan keeratan antara variabel X dan Variabel Y. dalam pengujian ini *scater diagram* dari pasangan dan dapat dilihat dalam grafik 4.1 berikut :

#### **Grafik 4.1**

**scater diagram titiktitik pasangan Nilai Pajak Bumi Dan Bangunan  
PBB dan Pendapatan Daerah**

( dalam milyar rupiah )



Keterangan grafik

X = Nilai Pajak Bumi Dan Bangunan ( PBB )

Y= Nilai Pendapatan Daerah

Berdasarkan grafik 4.1 pada halaman sebelumnya, maka dapat dilihat bahwa pasangan nilai X dan Y menghasilkan *scatter diagram* linier atau mendekati garis lurus dengan demikian maka penulis menggunakan persamaan regresi linier sebagai berikut :

$$\hat{Y} = a + bX$$

Keterangan:

$\hat{Y}$  = nilai taksir Y ( variabel dependen )

A dan b = koefisien regresi

X = variabel independen

Selanjutnya untuk mencari nilai a dan b, digunakan persamaan sebagai berikut :

$$a = \left\{ \frac{\sum y - b \sum x}{n} \right\}$$

$$b = \frac{n \sum xy - \sum x \sum y}{n \sum x^2 - \sum x^2}$$

Dimana n = jumlah pasangan data


Berikut ini penulis akan mengajikan tabel hubungan antara PBB dengan besarnya pendapatan daerah.

**BOSOWA**

**Tabel 4.4**  
**Hubungan antara PBB dengan besarnya Pendapatan Daerah**  
( dalam milyar rupiah )

Tahun anggaran	PBB (X)	Pendapatan Daerah (Y)	X <sup>2</sup>	Y <sup>2</sup>	XY
2012	44,78	822,11	2.005,25	675.864,85	36.814,09
2013	39,24	965,56	1.539,78	932.306,11	37.888,57
2014	47,53	1.110,68	2.259,10	1.233.610,06	52.790,62
2015	67,36	1.127,15	4.537,37	1.270.467,12	75.924,82
2016	100,62	1.376,15	10.124,38	1.893.788,82	138.468,21
<b>Jumlah</b>	<b>299,53</b>	<b>5.401,65</b>	<b>20.465,88</b>	<b>6.006.036,97</b>	<b>341.886,32</b>

**Grafik 4.2**  
**Scatter Diagram Garis Regresi Dan Titik-Titik Koordinator X Dan Y**



Keterangan grafik

**X** = Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB)

**Y** = Pendapatan Daerah

Setelah diperoleh persamaan regresi, maka dapat diketahui nilai  $a$  dan  $b$  sebagai berikut

❖ Nilai  $a = 645,772$

Artinya garis regresi memotong sumbu  $Y$  pada titik diatas nol karena nilainya positif.

❖ Nilai  $b = 7,254$

Nilai  $b$  positif dan tanda positif menunjukkan bahwa hubungan antara variabel  $X$  dan variabel  $Y$  bersifat searah. Hal ini menunjukkan bahwa setiap perubahan kenaikan pada nilai variabel  $X$  akan berbanding lurus dengan perubahan atau kenaikan nilai variabel  $Y$ . Lebih jelas lagi bahwa jika nilai variabel  $X$  (PBB) mengalami kenaikan maka variabel  $Y$  (pendapatan daerah) juga akan mengalami kenaikan.

Nilai  $b = 7,254$  mempunyai arti bahwa setiap perubahan yang terjadi pada nilai variabel  $X$  (PBB) sebesar 1 milyar rupiah akan diikuti dengan perubahan pada nilai variabel  $Y$  (pendapatan daerah) sebesar 7.254 milyar rupiah.

#### 4.2.4.2 Analisis Korelasi

Analisis korelasi digunakan untuk mengetahui derajat keeratan hubungan antara dua variabel. Oleh karena itu analisis korelasi ini akan merupakan suatu alat untuk mengukur keeratan hubungan antara dua perubahan PBB (variabel independen) dengan besarnya pendapatan daerah (variabel dependen). Korelasi dari dua variabel perlu dicari apabila nilai pengamatan lebih dari satu variabel.

Dalam mencari korelasi tersebut digunakan suatu ukuran untuk menentukan derajat keeratan korelasi antar variabel yang saling berhubungan yang disebut koefisien korelasi. Untuk menghitung korelasi tersebut digunakan rumus sebagai berikut:

$$r = \frac{\sum xy - (\sum x)(\sum y)}{\sqrt{n \sum x^2 - (\sum x)^2}}$$



Dimana :

r = koefisien korelasi

Dengan berdasarkan pada nilai yang dipeoleh sebagaimana tercantum dalam tabel 4.4 nilai r atau koefisien korelasi yang dapat dihitung adalah :

$$r = \frac{5 ( 341.886,3176 ) - ( 299,53 ) ( 5.401,65 )}{\sqrt{5 (20.465,8809) - (89.718,2209)} \sqrt{5 (6.006.036,9731) - (29.179.983.4225)}}$$

$$r = 0.883$$

Dari hasil perhitungan tersebut nilai koefisien korelasi yang diperoleh adalah 0.883. Menurut kriteria koefisien korelasi sebagaimana tercantum diatas bahwa apabila nilai koefisien berada antara  $\pm 0.7$  sampai dengan  $\pm 1$  berarti diantara variabel X dan variabel Y mempunyai hubungan yang bersifat searah. Artinya adalah jika terjadi kenaikan pada variabel X maka akan diikuti oleh kenaikan pada variabel Y dan sebaliknya jika terjadi kenaikan penurunan pada variabel X maka akan diikuti dengan penurunan pada variabel Y.

Setelah kita mengetahui bahwa terdapat hubungan yang kuat antara variabel X (PBB) dengan variabel Y (pendapatan daerah) maka selanjutnya adalah mencari besarnya hubungan antara variabel X dan variabel Y. untuk mencarinya akan digunakan koefisien determinasi dengan rumus sebagai berikut :Koefisien determinasi =  $r^2 \times 100\%$

$$= (0.883)^2 \times 100\%$$

$$= 77,97\%$$

Berdasarkan perhitungan tersebut dapat menunjukan bahwa perubahan pada variabel X mempunyai hubungan yang kuat dengan perubahan pada variabel Y sebesar 77,97%. Oleh karena itu dengan kata lain pendapatan

daerah Kabupten Flores Timur sebesar 77,97% s=dipengaruhi oleh besarnya Pajak Bumi Dan Bangunan yang diperoleh Kabupaten Flores Timur.

Pengujian hipotesis ini maksudnya adalah untuk menentukan apakah hipotesis yang diajukan oleh penulis dapat diterima atau ditolak. Dalam pengujian hipotesis ini digunakan metode statistik dan memerlukan pendekatan yang teliti. Lebih lanjut langkah-langkah yang ditempuh dalam menguji hipotesis adalah :

a. Merumuskan hipotesis nol ( $H_0$ ) dan hipotesis alternatif ( $H_1$ ) dengan menggunakan parameter sebagai berikut :


$H_0$ =tidak terdapat hubungan antara PBB dengan besarnya pendapatan daerah.

$H_1$ = terdapat hubungan antara PBB dengan besarnya pendapatan daerah.

b. Merumuskan model keputusan menggunakan statistic uji "t" yang selanjutnya akan diuji dengan menggunakan "metode pihak kanan". Untuk penetapan tingkat signifikan ( *level of significant* ) yang dipilih 0.95 atau  $\alpha = 0,05$ . Sedangkan untuk derajat kebebasan ( *degree of freedom* ) adalah  $n-2$ . Sementara itu kriteria yang mendukung pengujian hipotesis adalah:

a) Tolak  $H_0$  (terima  $H_1$ ), apabila  $t_{hitung} > t_{tabel}$

b) Terima  $H_1$  apabila  $t_{hitung} < t_{tabel}$   $df = n-2$  dan  $\alpha = 0,05$



c. Menetapkan nilai  $t_{tabel}$  dengan rumus sebagai berikut :

$$t = r \frac{\sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r^2}}$$

$$t = 0.883 \frac{\sqrt{5-2}}{\sqrt{1-0.883^2}}$$

$$t = 3,4$$

d. Membandingkan antara hasil  $t_{hitung}$  dengan  $t_{tabel}$

- $t_{hitung} = 3,4$
- $t_{tabel} = t(0.05 : (5-2)) = 2.353$

maka  $t_{hitung} > t_{tabel}$

$$3,4 > 2,353$$

e. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian pada poin (d) yang menunjukkan bahwa nilai  $t_{hitung}$  lebih besar dari nilai  $t_{tabel}$ , maka keputusan statistiknya  $H_0$  ditolak atau  $H_1$  diterima, hal ini mengandung arti bahwa antara Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) dengan pendapatan daerah terdapat korelasi positif. Dengan kata lain apabila PBB meningkat maka pendapatan daerah juga akan meningkat demikian juga sebaliknya apabila PBB mengalami penurunan maka pendapatan daerah juga akan menurun. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa hipotesis yang diajukan oleh penulis yaitu " Terdapat pengaruh yang cukup besar antara Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) terhadap besarnya pendapatan daerah" dapat diterima.



## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 KESIMPULAN**

- A. Pendapatan Daerah Kabupaten Flores Timur tergantung pada besarnya PBB, hal ini dapat dilihat dari meningkatnya PBB seiring dengan

meningkatnya pendapatan daerah Kabupaten Flores Timur dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 yaitu sebesar Rp 554.040.895.437,00. Hal ini menunjukkan bahwa keadaan daerah Kabupaten Flores Timur mengalami perkembangan.

B. PBB Kabupaten Flores Timur berpengaruh terhadap besarnya pendapatan daerah, ini dapat terlihat apabila PBB mengalami peningkatan maka akan diikuti juga dengan peningkatan pada besarnya pendapatan daerah. Hal tersebut telah terbukti pada hasil analisis regresi dan korelasi sebagai berikut:

1. Hasil analisis regresi yang ditunjukkan untuk menaksir hubungan antara PBB (variabel independen) dengan besarnya pendapatan daerah (variabel dependen) menunjukkan bahwa nilai  $b$  yaitu 7,254. Hal ini berarti bahwa setiap perubahan yang terjadi pada variabel independen (PBB) sebesar 1 milyar rupiah akan diikuti dengan perubahan pada nilai variabel dependen (pendapatan daerah) sebesar 7,254 milyar rupiah.
2. Hasil analisis korelasi yang ditunjukkan untuk mengetahui derajat keeratan hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen menunjukkan bahwa nilai koefisien korelasi atau nilai  $r$  adalah 0,883, ini mengandung arti bahwa diantara variabel independen dan variabel dependen terdapat hubungan yang sifatnya searah. Sedangkan koefisien determinasi yaitu sebesar 77,79% dan hal ini menunjukkan bahwa perubahan pada besarnya pendapatan PBB yang diperoleh pemerintah Kabupaten Flores Timur sebesar 77.97%.

3. Pengujian hipotesis untuk pengaruh antara PBB terhadap besarnya pendapatan daerah menggunakan statistic uji "t" dengan tingkat signifikan 0,95 atau  $\alpha = 0,05$  menunjukkan nilai  $t_{hitung}$  sebesar 3,4 dimana lebih besar bila dibandingkan dengan nilai  $t_{tabel}$  sebesar 2.353. Dengan demikian maka keputusan statistiknya adalah  $H_0$  ditolak atau  $H_1$  diterima. Hal ini mengandung arti bahwa hipotesis yang diajukan oleh penulis yaitu "Pajak Bumi dan Bangunan memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap pendapatan daerah" dapat diterima.

## 5.2 SARAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, penulis mengajukan saran yang mungkin dapat bermanfaat sebagai dasar pertimbangan dan masukan bagi pemerintah Kabupaten Flores Timur yaitu Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Flores Timur (bidang bagi hasil pajak) untuk lebih meningkatkan lagi sosialisasi kepada wajib pajak mengenai pentingnya Pajak Bumi dan Bangunan bagi pembangunan daerah. Selain itu pemerintah sebaiknya meningkatkan pengendalian atas pelaksanaan pengumutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan juga pengendalian atas pendapatan atau belanja Negara dari pos pendapatan daerah.

Saran dari penulis bagi peneliti selanjutnya sebaiknya pengujian dilakukan dengan variabel lain. Misalnya khusus terhadap dana perimbangan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Dajan. 1995 Metode Penelitian. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Halim, Abdul. 2004. Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah, Edisi Revisi. Jakarta: Salemba Empat.
- Nazir, Moh. 2003 Metode Penelitian. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Mardiasmo. 2004. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah.

- Penertbit Andi: Yogyakarta. Hal. 134
- Mardiasmo. 2006. Perpajakan. Andi: Yogyakarta. Hal. 3,8
- Mardiasmo. 2009. Perpajakan. Edisi Revisi 2009. Penerbit Andi :  
Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2011. Perpajakan edisi revisi . Penerbit Andi:  
Yogyakarta. Hal. 15
- Mulyarso. 1989. Metode Penelitian. Yogyakarta: andi. Salemba empat
- Sugiyono. 2008. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D. Cetakan  
Kedelapan. Bandung : Alfabeta.
- Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung  
Alfabeta.
- Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur. Peraturan Daerah Kabupaten Flores  
Timur No.7 Tahun 2008 Tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja  
Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Flores Timur
- Menteri Dalam Negeri. PERMENDAGRI No. 41 tahun 2007 Tentang Pedoman  
Pengelolaan Keuangan Daerah.
- \_\_\_\_\_. 2005. Himpunan Perundang-undangan Republik Indonesia Tentang  
Otonomi Daerah Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah.  
Jakarta: CV. Nuansa Aulia.
- Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004. *Tentang Pemerintahan Daerah*. Diakses  
pada tanggal 07 April (2017). From: <http://www.kpu.go.id>
- Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009. Tentang Pajak  
Daerah dan Retribusi Daerah. Diakses pada tanggal 07 Februari 2017  
From : <http://www.sjdih.depkeu.go.id>.
- Said Miah . 2015. Ekonomi Manajemen. Penerbit CV.Sahmedia : Makassar